

**BUKU SAKU**

# **PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN**

**BUKU I: PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL  
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

*Lingkup*

**BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
WILAYAH XIII MAKASSAR**



**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**BUKU SAKU**  
**PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN**  
**BUKU I : PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL**  
**PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

**Lingkup**  
**BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**  
**WILAYAH XIII MAKASSAR**



**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

# **BUKU SAKU PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN**

## **BUKU I : PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

### **Penanggung Jawab**

Elbakti, S. Hut. T., M. Sc.

### **Penyusun, Desain dan Tata Letak**

Tim Penyusun BPHP Wilayah XIII Makassar

### **Penerbit dan Distributor**

BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIII MAKASSAR

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9

Makassar 90245

Email : [bphp13mks@gmail.com](mailto:bphp13mks@gmail.com)

Instagram : [bphp13.makassar](https://www.instagram.com/bphp13.makassar)

Facebook : [BPHP Wilayah XIII Makassar](https://www.facebook.com/BPHP.Wilayah.XIII.Makassar)

Cetakan pertama, Maret 2022

DIPA Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar T.A. 2022

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Saku Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) untuk hasil hutan kayu yang berasal dari areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dapat kami selesaikan. Buku saku ini kami harapkan akan menjadi buku pegangan bagi para Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) dan tenaga lapangan yang melaksanakan tugas di bidang pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan (PKKNK), khususnya yang berasal dari areal PPKH.

Secara ringkas, buku saku ini menguraikan tentang definisi, persyaratan administrasi dalam pelaksanaan PUHH, perencanaan penebangan, pemanenan, pengukuran dan pencatatan hasil produksi kayu bulat, penatausahaan PNBP, pengangkutan kayu bulat serta sanksi administratif. Berbagai tahapan ini, secara hukum telah termuat dalam berbagai regulasi maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga penyusunan buku saku hanya merupakan sebuah upaya untuk meringkas dan memfokuskan pembahasan sesuai dengan jenis serta sumber hasil hutannya.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku saku ini merupakan sebuah inisiasi awal untuk menemukan sebuah format panduan yang lengkap, padat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, masih ditemukan banyak kekurangan dalam penyusunannya. Akhirnya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan senantiasa mengharapkan masukan serta kritikan untuk perbaikan buku saku di masa yang akan datang.

Makassar, Februari 2022

Plt. Kepala BBHP Wilayah XIII Makassar



Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.

NIP. 19740504 199301 1 001



# DAFTAR ISI

	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>iii</b>
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>II</b>	<b>DEFINISI</b>	<b>2</b>
<b>III</b>	<b>PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM PELAKSAANN PUIHH</b>	<b>5</b>
	A. Legalitas Perizinan	5
	B. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH)	5
	C. Hak Akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online	7
	D. Pendaftaran Pengguna pada Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP)	7
<b>IV</b>	<b>PERENCANAAN PENEBAANGAN</b>	<b>8</b>
	A. Ketentuan Umum	8
	B. Pelaksanaan <i>Timber Cruising</i> (Inventarisasi Hutan)	8
<b>V</b>	<b>PEMANENAN HASIL HUTAN KAYU</b>	<b>11</b>
	A. Ketentuan Umum	11
	B. Perencanaan Pemanenan	11
	C. Pelaksanaan Pemanenan	13
<b>VI</b>	<b>PENGUKURAN DAN PENCATATAN PRODUKSI KAYU BULAT</b>	<b>15</b>
	A. Ketentuan Umum	15
	B. Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu	16
	C. Pembuatan Peta Realisasi Pembukaan Lahan	16
	D. Perpanjangan Rencana Penebangan	16
<b>VII</b>	<b>PEMENUHAN KEWAJIBAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>17</b>
	A. Kewajiban PNPB bagi PPKH	17
	B. Pembayaran Uang Muka PNPB	18
<b>VIII</b>	<b>PENGANGKUTAN HASIL HUTAN</b>	<b>20</b>
	A. Penerbitan SKSHHK	20
	B. Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) dan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara)	20
<b>IX</b>	<b>SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN HUTAN</b>	<b>21</b>
	A. Sanksi bagi PPKH	21
	B. Hasil Hutan yang Tidak Dilakukan Laporan Hasil Produksi	21
	<b>SUMBER RUJUKAN</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	





# DAFTAR LAMPIRAN

- I Alur Proses dan Tahapan Penugasan  
melalui SIGANISHUT
- II Tata Cara Pendaftaran SIPNBP
- III Panduan Penggunaan Aplikasi Cruising Data Pohon  
(Apk-CDP) versi r2/2016







## BAB I PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa sumber daya alam hayati maupun non hayati. Sumber daya alam tersebut tersebar di berbagai kepulauan Indonesia baik di darat, di laut maupun di dalam bumi. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah sumber daya mineral atau aneka tambang yang terkandung di dalam bumi yang dalam kenyataannya juga berada di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan mekanisme pemanfaatan kayu pada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan non kehutanan termasuk pertambangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional pertambangan di kawasan hutan, terdapat potensi hutan yang akan ditebang. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dijelaskan bahwa berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pemegang PPKH, perusahaan yang pada umumnya bergerak di bidang pertambangan tentu memiliki *core* bisnis yang fokus pada produksi hasil pertambangan. Oleh karena itu, SDM yang terkait dengan bidang kehutanan umumnya masih sangat minim, baik dari jumlah maupun kompetensinya, sehingga diperlukan panduan kegiatan yang terkait dengan kegiatan di bidang kehutanan khususnya bagi petugas perusahaan di lapangan.


Walaupun secara umum panduan tersebut telah tercantum dalam berbagai regulasi, namun tersedianya buku panduan dalam bentuk buku saku diyakini akan banyak membantu. Buku saku ini mencoba merangkum berbagai poin penting dalam penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari areal persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) dari tahap perencanaan, pemanenan, pengangkutan dan hal-hal yang terkait dengan penatausahaan hasil hutan serta PNPB.





## BAB II DEFINISI

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
6. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
7. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
8. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan.
9. Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah orang atau pimpinan instansi atau pimpinan badan hukum atau pimpinan badan usaha yang memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan Hutan.
10. Penetapan Areal Kerja (PAK) adalah penetapan suatu areal kerja sebagai hasil dari pelaksanaan penataan batas yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas yang tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peta lampirannya dalam bentuk digital yang sudah tersertifikat elektronik atau analog.
11. Baseline Penggunaan Kawasan Hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2 dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi.



12. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
13. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan yang selanjutnya disingkat PKKNK adalah persetujuan untuk menebang kayu dan/atau memungut Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, penggunaan Kawasan Hutan dengan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.
14. Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
15. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/ Timber Cruising adalah kegiatan inventarisasi hutan berupa kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang, pohon induk, pohon inti dan pohon yang dilindungi dengan intensitas 100% (seratus persen) untuk mengetahui posisi koordinat pohon dan informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan yang akan melaksanakan penebangan sebagai bahan membuat Laporan Hasil Cruising (LHC) oleh tenaga profesional bidang kehutanan dan peta pohon untuk panduan operator dalam pembukaan wilayah hutan.
16. Peta sebaran pohon adalah peta yang menggambarkan posisi pohon yang akan ditebang, pohon inti dan pohon yang akan dilindungi.
17. Peta rencana operasional pemanenan kayu adalah peta arahan rencana pemanenan kayu yang mempertimbangkan peta topografi, peta sebaran pohon, informasi nomor pohon, garis kontur, jalan sarad, tempat pengumpulan kayu sementara dan informasi-informasi lainnya terkait rencana pemanenan.
18. Laporan Hasil Produksi Kayu yang selanjutnya disebut LHP-Kayu adalah dokumen yang memuat data produksi hasil hutan berupa kayu.
19. Tempat Pengumpulan Kayu yang selanjutnya disingkat TPn adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan dan penyaradan kayu di dalam petak tebangan sebelum diangkut ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).
20. Jalan sarad adalah jalan untuk kegiatan penyaradan kayu bulat yang bermuara pada TPn.
21. QR Code adalah Barcode 2D dalam bentuk label yang berisi informasi tentang asal usul kayu bulat (fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon dan posisi/koordinat pohon), jenis pohon, ukuran pohon (diameter dan tinggi pohon bebas cabang) yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat tertentu.
22. Penebangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk merebahkan pohon yang telah ditandai untuk ditebang di dalam petak tebangan dan memotong batang menjadi sortimen dengan ukuran tertentu serta siap untuk disarad.

23. Penyaradan adalah kegiatan penarikan kayu bulat dari lokasi penebangan menuju ke TPn melalui jalan sarad yang telah dipersiapkan.
24. Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis dan volume/berat serta untuk mengetahui mutu (kualitas) hasil hutan.
25. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
26. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan.
27. Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut SIGANISHUT adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi terkait GANISPH.
28. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.
29. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
30. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
32. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
33. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SIPNBPN adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan dan pemantauan data PNBPN.
34. Sanksi Administratif adalah sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan/atau ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang terkait dengan kehutanan.



PT. VALE INDONESIA Tbk  
**POMALAA**

INDUSTRI & TAYAN



## BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN PUHH

### A. Legalitas Perizinan

1. Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
  - a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan;
  - b. Berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan dengan membayar PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri telah menetapkan batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku efektif dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.
3. Baseline dan peta baseline penggunaan kawasan hutan atau rencana pembukaan lahan tahunan
4. KTP pemegang izin
5. NPWP
6. Logo perusahaan

### B. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH)

1. Kualifikasi GANISPH
  - a. Tenaga teknis kualifikasi perencanaan hutan (Canhut) untuk pelaksanaan *timber cruising*/ITSP;
  - b. Tenaga teknis kualifikasi pengujian kayu bulat (PKB) sebagai petugas pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK.
2. GANISPH melakukan pendaftaran/registrasi untuk mendapatkan nomor register melalui website: <https://siganishut.menlhk.go.id> Kelengkapan pendaftaran: KTP, Setifikat Diklat, SK Penugasan terakhir dan Foto ukuran 3 x 4 (warna latar merah).
3. Pemegang PPKH melakukan pendaftaran/registrasi melalui website : <https://siganishut.menlhk.go.id/pendaftaran-perusahaan>. Kelengkapan pendaftaran : SK PPKH, Logo perusahaan, KTP, Surat penunjukan operator/sub operator SIGANISHUT dan Surat Keterangan email.



4. Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
  - a. Penugasan GANISPH dituangkan dalam rencana penugasan oleh pengguna;
  - b. Setelah GANISPH yang akan ditugaskan menyampaikan kesediaan/kesanggupan;
  - c. Rencana penugasan paling sedikit memuat data: nama pengguna, nama GANISPH, nomor register, tugas yang diberikan, lokasi penugasan dan jangka waktu penugasan;
  - d. Berdasarkan rencana penugasan, Kepala BPHP dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menetapkan: keputusan persetujuan penugasan dalam hal rencana penugasan disetujui atau surat penolakan penugasan dalam hal rencana penugasan ditolak/tidak disetujui. Surat keputusan persetujuan penugasan atau surat penolakan penugasan diunggah oleh operator Balai ke SIGANISHUT;
  - e. Berdasarkan surat keputusan persetujuan Kepala BPHP, diterbitkan kartu penugasan GANISPH dan dapat digunakan sebagai dasar penempatan GANISPH oleh pengguna;
  - f. GANISPH dapat ditugaskan paling banyak pada 3 (tiga) pengguna;
  - g. Pemberian penugasan dalam penempatannya wajib memperhatikan:
    - 1) tidak menimbulkan konflik kepentingan;
    - 2) beban kerja; dan
    - 3) rentang pengendalian lokasi penugasan.
5. Seluruh proses dan tahapan penugasan dilakukan melalui SIGANISHUT Alur prosesnya sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.



### C. Hak akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online

1. Pemegang PPKH melakukan pendaftaran secara online melalui halaman utama SIPUHH;
2. Melalui aplikasi, pendaftar mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi bukti pendukung yang diunggah melalui aplikasi;
3. Pendaftar akan memperoleh pemberitahuan/notifikasi melalui email sesuai alamat email yang dicantumkan;
4. Data pendaftar yang telah diunggah melalui aplikasi akan terkirim secara otomatis ke halaman SIPUHH BPHP dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh BPHP, meliputi:
  - a. Verifikasi administrasi meliputi data perzinan, kepemilikan dan persyaratan administrasi yang berkenaan dengan perizinan;
  - b. Dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan lokasi perizinan/hak tanah dan operasional di lapangan;
  - c. Pendaftar yang berasal dari pemegang PPK/PPKH/Pemegang Hak Atas Tanah dilakukan verifikasi keberadaan lokasi dan potensi kayu pada areal yang didaftarkan, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan lapangan atau melalui interpretasi peta digital (citra landsat);
  - d. Tata cara pendaftaran SIPUHH dapat disimak pada video youtube antara lain pada link : <https://youtube.com/OHL6EQ16Uqk>

### D. Pendaftaran Pengguna Pada Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP)

1. Kelengkapan pendaftaran :
  - a. Telah memiliki akun (hak akses) SIPUHH;
  - b. KTP operator SIPNBP;
  - c. SK PPKH;
  - d. NPWP perusahaan;
2. Pemegang PPKH melakukan pendaftaran secara online melalui halaman utama SIPNBP;
3. Melalui aplikasi, pendaftar mengisi formulir pendaftaran, membuat user login dan melengkapi bukti pendukung yang diunggah melalui aplikasi;
4. Pendaftar akan memperoleh pemberitahuan/notifikasi aktivasi akun melalui email sesuai alamat email yang dicantumkan.  
Tata cara pendaftaran SIPNBP sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.





## BAB IV PERENCANAAN PENEANGAN

### A. Ketentuan Umum

1. Sebelum melaksanakan kegiatan pembukaan lahan, tenaga profesional di bidang kehutanan atau GANISPH wajib:
  - a. melakukan *timber cruising* dengan intensitas 100% (seratus persen) atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan sesuai dengan rencana kegiatan per-tahun dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC);
  - b. menyusun rencana peneangan;
  - c. menyampaikan foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone; dan
  - d. melaporkannya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat dan kepala UPT;
2. Pelaksanaan *timber cruising* dilakukan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan atau GANISPH yang dimiliki oleh pemegang PPKH atau menggunakan tenaga profesional di bidang kehutanan atau GANISPH pemegang PBPH di wilayah terdekat dengan rekomendasi kepala UPT;
3. Hasil *timber cruising* dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi pakta integritas yang berisi nama, jabatan, alamat dan pernyataan kebenaran pelaksanaan *timber cruising*;
4. Berdasarkan hasil *timber cruising*, pemegang PPKH wajib membayar uang muka PSDH dan DR paling sedikit 25% (dua puluh lima per-seratus) dari RLHC sebelum memulai kegiatan.

### B. Pelaksanaan Timber Cruising (inventarisasi hutan)

1. Perencanaan kegiatan ITSP
  - a. *Tim cruising*
    - 1) Terdiri dari ketua tim, pencatat *tally sheet*, compassman (*front chainman*), perintis (*brusher*), pemegang tali ukur belakang (*back chainman*), *timber marker*, pembantu umum serta jumlah satu tim minimal 7 (tujuh) orang;
    - 2) Ketua Tim adalah tenaga profesional bidang kehutanan yang ditetapkan oleh pimpinan pemegang PPKH dengan surat keputusan.
  - b. Peralatan kerja yang diperlukan dalam kegiatan ITSP
    - 1) Peta Rencana ITSP skala 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) sampai dengan 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) atau sesuai luas blok RKTPh;
    - 2) Peta penafsiran citra satelit;
    - 3) Kompas/receiver GPS;
    - 4) Alat pengukur tinggi pohon;
    - 5) Alat pengukur diameter pohon;
    - 6) ID *barcode*/QR code;
    - 7) Buku *tally sheet*;
    - 8) *Gun stapler*/paku; dan
    - 9) Pembaca QR code/*barcode reader*.



## 2. Pelaksanaan kegiatan ITSP

### a. Pembuatan Jalur ITSP

- 1) Penentuan titik 0 (nol) sebagai awal dalam pembuatan jalur inventarisasi hutan sesuai peta kerja dengan penandaan patok jalur di lapangan;
- 2) Penomoran jalur inventarisasi dimulai dari angka 0 (nol) pada batas areal utara-selatan sebelah kiri;
- 3) Jalur-jalur inventarisasi tegakan dibuat dengan arah utara-selatan dan jumlah jalur disesuaikan dengan luasan petak tebang;
- 4) Setiap jalur inventarisasi dibuat selebar 20 m (dua puluh meter) dan jalur pengamatan (petak ukur) setiap panjang 20 m (dua puluh meter).

### b. Pengambilan Data Lapangan

- 1) Pelaksanaan inventarisasi tegakan dilakukan dengan mengidentifikasi jenis pohon, mengukur diameter dan tinggi pohon serta mencatat kondisi lapangan, antara lain: beda tinggi/topografi, sungai dan arah sungai;
- 2) Pengamatan dilakukan secara berurutan pada setiap jalur inventarisasi dalam petak ukur pengamatan dan dituangkan dalam *tally sheet*;
- 3) Letak pengukuran diameter adalah setinggi dada  $\pm 130$  cm (lebih kurang seratus tiga puluh sentimeter) dan di atas banir apabila banir terlalu tinggi dapat dibuat garis proyeksi rebah dari batang pohon ke banir;
- 4) Tinggi pohon yang diukur adalah tinggi pohon bebas cabang (dari permukaan tanah sampai cabang pertama) atau banir sampai cabang pertama;
- 5) Penomoran dimulai dari nomor 1 (satu) sampai nomor pohon terakhir dalam satu petak tanpa membedakan jenis, diameter dan status pohon serta diberikan ID Barcode/QR Code untuk penandaan pohon yang akan ditebang dengan menggunakan *plastic ecolin/tag plate* warna kuning untuk penandaan pohon inti, pohonung lindung dan pohon induk. Penempelan *tag plate* menggunakan paku atau *gun stapler*;
- 6) Label ID Barcode/QR Code memuat atribut tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon;
- 7) Pembuatan sketsa pohon di dalam jalur *cruising* berdasarkan sistem koordinat geografis;
- 8) Pencatatan data hasil *cruising* menggunakan Aplikasi Cruising Data Pohon (Apk-CDP) versi R2/2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.



## c. Pengolahan Data

- 1) Data *cruising* yang dicatat dalam *tally sheet*, dikumpulkan dan dikelompokkan dalam masing-masing petak;
- 2) Data pohon yang akan ditebang hasil ITSP dimasukan kedalam aplikasi SIPUHH berdasarkan penomoran pada *barcode* secara *online* untuk dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) elektronik dan dibuatkan rekapitulasi LHC;

## 3) Rumus volume pohon yang dipergunakan adalah;

$$\text{Vol (m}^3\text{)} = 0,7854 * (d) * H * fb$$

dimana:

d = diameter pohon (dalam meter)

H = tinggi pohon (dalam meter)

fb = konstanta faktor bentuk = 0,6

## d. Taksiran volume kayu

Taksiran volume kayu untuk rencana penebangan pada areal PPKH dihitung dari volume pohon tanpa dikalikan dengan faktor eksploitasi dan faktor pengaman;

## e. Peta

## 1) Peta Sebaran Pohon

Berisi sebaran semua pohon yang direncanakan akan ditebang. Peta sebaran pohon dibuat dengan skala paling kecil 1:20.000 (satu berbanding dua puluh ribu) sampai dengan 1:5.000 (satu berbanding lima ribu);

## 2) Peta Topografi

Dibuat berdasarkan informasi inventarisasi kontur di lapangan sebagai dasar perencanaan pemanenan antara lain peta rencana jalan, jalan angkutan dan penentuan posisi Tpn.

Format laporan pelaksanaan inventarisasi tegakan sebelum penebangan sebagaimana tercantum pada Bab IV Lampiran IX Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021.





## BAB V PEMANENAN HASIL HUTAN KAYU



### A. Ketentuan Umum

1. Berdasarkan keputusan pemberian PPKH, pemegang PPKH dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, dimana pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan dengan membayar lunas kewajiban PSDH dan DR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana penebangan, disampaikan kepada kepala UPT dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan setempat dengan dilampiri : a) keputusan persetujuan PPKH; b) Pelunasan PSDH dan DR oleh pemegang PPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal areal PPKH yang tidak dibebani atau dibebani PBB, kayu hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan menjadi milik pemegang PPKH.
4. Dalam hal pemegang PPKH tidak membutuhkan kayu pada areal yang dibebani PPKH maka penawaran kayu diprioritaskan kepada pemegang PBB yang bersangkutan.
5. Dalam hal kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu tidak dilakukan oleh pemegang PPKH, maka perusahaan yang akan menebang/memanfaatkan kayu tersebut harus membuat surat perjanjian kerja dengan pemegang PPKH.
6. Surat perjanjian kerja, antara lain: berisi kewajiban pembayaran PSDH dan DR kepada negara tetap merupakan tanggung jawab dari pemegang PPKH.

### B. Perencanaan Pemanenan

Perencanaan pemanenan dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pembuatan peta rencana operasional pemanenan kayu
  - a. Pembuatan peta rencana operasional pemanenan kayu berdasarkan:
    - 1) Peta sebaran pohon;
    - 2) Peta topografi;
    - 3) Peta jaringan jalan; dan
    - 4) Peta Tpn.
  - b. Peta rencana operasional pemanenan kayu dibuat berdasarkan Laporan Hasil (LHC) pada petak tebangan tahunan berjalan yang ditumpang susun (*overlay*) di atas peta topografi dan peta jaringan jalan sarad.
  - c. Peta rencana operasional pemanenan kayu berisi semua data topografi, seperti: lokasi pohon, nomor pohon, batas areal penebangan dan jalan sarad untuk dapat menentukan arah rebah secara efektif untuk memudahkan penyaradan kayu.

2. Penetapan Lokasi TPn
  - a. Penetapan lokasi TPn dilarang pada areal;
    - 1) Kawasan lindung;
    - 2) Kawasan yang mempunyai nilai budaya penting; dan
    - 3) Kawasan dengan nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*);
    - 4) Di antara jarak paling pendek 50 m (lima puluh meter) dari sungai.
  - b. Penetapan Lokasi TPn diupayakan;
    - 1) Berada pada areal yang landai dan diupayakan di atas punggung bukit/pematang seluas  $\pm 900 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus meter persegi) dengan mempertimbangkan topografi areal serta alat sarad yang digunakan; dan
    - 2) Drainase berjalan dengan baik di TPn, sehingga air tidak menggenang dan aliran air tidak menuju jalan sarad.
  - c. Penetapan Lokasi TPn diberikan tanda batas yang mudah dikenali.
3. Pembuatan trase jalan sarad
  - a. Pembuatan trase jalan sarad dilarang pada areal:
    - 1) Kawasan lindung;
    - 2) Kawasan yang mempunyai nilai budaya penting; dan
    - 3) Kawasan dengan nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*).
  - b. Pembuatan trase jalan sarad diupayakan:
    - 1) Menjangkau potensi pohon yang akan ditebang secara maksimal dan menghindari melintas sungai, anak sungai atau alur jika terpaksa harus dibuatkan jembatan sementara; dan
    - 2) Mempertimbangkan posisi pohon yang ditebang, topografi dan alat sarad yang digunakan untuk meminimalisir jumlah kerusakan tegakan hutan di areal tersebut.
  - c. Pembuatan trase jalan sarad dilakukan dengan:
    - 1) Penandaan jalur sarad di lapangan melalui pencatatan koordinat setiap titik untuk memudahkan operator traktor melihat dan mengikutinya saat membuka jalan sarad serta sebagai dasar pembuatan peta trase jalan sarad; dan
    - 2) Penggambaran hasil trase jalan sarad ke dalam peta jaringan jalan sarad skala paling kecil 1 : 2.000 (satu berbanding dua ribu) sampai dengan 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu).



### C. Pelaksanaan Pemanenan

Pelaksanaan pemanenan dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pembukaan jalan sarad
  - a. Pembukaan jalan sarad dilakukan pada lokasi yang telah direncanakan dan sesuai peta trase jalan sarad yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan penebangan;
  - b. Pembukaan jalan sarad diupayakan:
    - 1) Tidak merusak pohon sekitar dan melakukan penggusuran tanah;
    - 2) Jarak jalan sarad paling lebar 4 m (empat meter) dan diupayakan sedekat mungkin dengan TPN;
    - 3) Kemiringan jalan sarad paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dan sedapat mungkin menghindari kegiatan penggalian dan penimbunan tanah (*cut and fill*);
    - 4) Hindari pembukaan jalan sarad dengan tikungan tajam untuk mengurangi resiko kayu yang disarad patah dan/atau pecah;
  - c. Pencatatan dan pelaporan setiap perubahan jalur sarad dari rencana trase jalan sarad;
  - d. Penggambaran jalan sarad yang telah dibuka ke dalam peta jalan sarad.
2. Penebangan
  - a. Penebangan dilaksanakan oleh operator;
  - b. Operator wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai seperti topi pelindung kepala (helmet), sepatu lapangan dan sarung tangan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja;
  - c. Sebelum melaksanakan penebangan, operator wajib:
    - 1) memeriksa setiap pohon yang akan ditebang untuk memastikan pohon dalam kondisi yang layak untuk ditebang (masak tebang, sehat dan tidak cacat);
    - 2) Melakukan pembersihan pohon yang akan ditebang dari gangguan liana agar pada saat rebahnya pohon tidak menarik pohon lain di sekitarnya dan tidak merubah arah rebah; dan
    - 3) Memeriksa pohon yang akan ditebang adalah pohon yang telah diberi label QR Code;
  - d. Dalam melaksanakan penebangan, operator mengacu pada peta sebaran pohon yang akan ditebang dan peta rencana operasional pemanenan kayu;
  - e. Penebangan pohon dilakukan dengan:
    - 1) Teknik penebangan yang sesuai kondisi masing-masing pohon dan mengikuti arah rebah yang telah ditentukan;
    - 2) Dalam hal pada areal yang curam, arah rebah diusahakan menyerong ke samping lereng atau sejajar kontur;
    - 3) Serendah mungkin dari permukaan tanah dengan tinggi takik tebang  $\pm 50$  cm (lebih kurang lima puluh sentimeter);
    - 4) Dalam hal pohon berbanir, penebangan dilakukan setelah menghilangkan banir terlebih dahulu; dan
    - 5) Pemasangan label QR Code pada tunggak setelah penebangan selesai sesuai dengan nomor identitas yang sama dengan label QR Code yang terpasang pada pohon asal;



- f. Penentuan arah rebah dengan mempertimbangkan:
    - 1) Kondisi pohon di sekitar dan kemiringan areal dengan membentuk sudut 30–45° (tiga puluh sampai dengan empat lima derajat) pola sirip ikan atau posisi arah rebah sejajar terhadap jalan sarad yang terdekat; dan
    - 2) Keselamatan operator dan orang-orang yang berada di sekitarnya, kualitas pohon setelah ditebang dan kerusakan terhadap tegakan di sekitarnya;
  - g. Pembuatan takik balas pada ketinggian sama atau lebih rendah dari pada takik rebah, wajib dihindari untuk mengurangi limbah kayu akibat terjadinya serat kayu yang tertarik (unusan), terjepitnya bar gergaji rantai dan keselamatan kerja;
  - h. Dilarang melakukan penebangan pohon pada saat hujan dan angin kencang.
3. Penyaradan
- a. Penyaradan dilaksanakan oleh operator;
  - b. Dalam melaksanakan penyaradan, operator:
    - 1) Mengacu pada peta jalan sarad dan tidak membuka jalur baru;
    - 2) Mengatur posisi alat penyaradan untuk mendapatkan arah penyaradan yang terbaik berdasarkan posisi kayu terhadap jalan sarad;
    - 3) Pada saat penarikan kayu:
      - a) Bagian ujung atau pangkal kayu harus diangkat dan pisau tractor tidak menyentuh/mengupas tanah serta melukai pohon di kiri-kanan jalan sarad untuk mengurangi kerusakan terhadap kayu yang disarad, tegakan tinggal dan tanah;
      - b) Semaksimal mungkin menggunakan teknik *winching*, sehingga alat penyaradan tidak perlu masuk ke dalam lokasi penebangan; dan
      - c) Pohon dengan jarak 20 m (dua puluh meter) dari jalan sarad sebaiknya ditarik dari jalan sarad dengan menggunakan *winch tractor*;
    - 4) Dalam hal kondisi belokan jalan sarad yang tajam, penyaradan kayu dilakukan dengan sistem langsir untuk mengurangi kerusakan tegakan dan tanah;
  - c. Hindari melakukan penyaradan kayu pada waktu hujan dan kondisi tanah masih basah.
4. Pembagian Batang
- a. Pembagian batang dilakukan di lokasi tebangan atau di TPn dengan pertimbangan optimalisasi pemanfaatan kayu dan/atau rencana penggunaan/penjualan kayu;
  - b. Pembagian batang dilakukan beberapa saat setelah pohon rebah karena cabang-cabang yang patah dari pohon yang ditebang dapat menimpa tajuk pohon disekitarnya dan jatuh;
  - c. Pemotongan ujung batang utama dilakukan sedekat mungkin dengan cabang pertama untuk memperoleh efisiensi pemanfaatan kayu maksimal;
  - d. Pemasangan label QR Code pada setiap sortimen kayu bulat yang akan dimanfaatkan dengan nomor identitas yang sama dengan label QR Code pohon asal sortimen tersebut.





## BAB VI PENGUKURAN DAN PENCATATAN PRODUKSI KAYU BULAT

### A. Ketentuan Umum

1. Pedoman pengukuran kayu bulat mengacu pada SNI 8911:2020 tentang Pengukuran dan penetapan isi kayu bundar.
2. Alat pengukuran panjang menggunakan pita ukur dan alat pengukuran diameter menggunakan tongkat ukur atau pita ukur.
3. Ketentuan yang berlaku bagi kayu bulat sebelum diukur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengukuran kayu bulat pada prinsipnya dilakukan didarat, tempat terbuka dengan penerangan yang cukup, sehingga semua bagian batang kayu bulat tersebut dapat dilihat dengan jelas;
  - b. Kayu bulat sebelum dilakukan pengukuran harus bebas cabang/ranting, telah dikuliti serta kedua bontos dipotong siku dan rata;
  - c. Kayu bulat yang akan diukur harus tersusun sedemikian rupa, sehingga memudahkan untuk dapat dilakukan pengukuran diameter pada kedua bontos serta panjang kayu bulat tersebut;
  - d. Pengukuran kayu bulat dapat dilakukan di air dengan syarat sekurang-kurangnya  $\frac{1}{4}$  bagian dari batang kayu bulat terapung di atas permukaan air dan dapat diukur diameter dan panjangnya;
  - e. Setiap batang kayu bulat yang akan dilakukan pengukuran harus diketahui/ditetapkan jenis kayu terlebih dahulu;
  - f. Dalam penentuan jenis kayu yang pertama dilakukan adalah dengan cara melihat ciri struktur kayu;
  - g. Semua kayu bulat harus dilakukan pengukuran batang per-batang untuk mengetahui isi (volume) setiap batang kayu bulat yang bersangkutan;
  - h. Pengukuran kayu bulat dilakukan dengan cara mengukur panjang dan diameter kayu bulat. Berdasarkan panjang dan diameter kayu bulat tersebut ditetapkan isi (volume) kayu bulat dengan memperhatikan ada tidaknya cacat bontos dan cacat gubal yang mereduksi isi.



## B. Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu

1. Seluruh Kayu Bulat hasil penebangan dilakukan Pengukuran dan Pengujian oleh GANISPH pengujian Kayu Bulat dan dicatat pada buku ukur sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu.
2. Kayu Bulat yang telah dilakukan Pengukuran dan Pengujian batang per-batang dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label ID *quick response code*.
3. Dalam hal pengukuran kayu bulat menggunakan metode stapel meter maka hasil pengukuran dikonversi ke dalam satuan meter kubik (m<sup>3</sup>).
4. Angka konversi hasil pengukuran stapel meter ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
5. LHP-Kayu dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh kayu hasil Pengukuran dan Pengujian yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan.
6. LHP-Kayu dibuat di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan oleh pembuat LHP- Kayu yang merupakan GANISPH Pengujian Kayu Bulat sesuai kompetensinya.
7. Dalam hal LHP-Kayu berasal dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, LHP-Kayu dibuat untuk masing-masing kabupaten/kota.
8. Dalam hal setelah rencana penebangan berakhir masih terdapat kayu hasil penebangan yang belum dibuat LHP-Kayunya, dilakukan *stock opname* oleh Dinas Kehutanan Provinsi setempat dan/atau UPT sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu dan peneanaan PNPB.
9. LHP-Kayu sebagaimana dimaksud pada poin 8 (delapan) di atas mengikuti tahun rencana penebangan yang bersangkutan.

Tata cara pembuatan LHP-kayu pada SIPUHH *online* dapat disimak pada video youtube antara lain pada link: [https://youtube/hM0plrMU\\_YI](https://youtube/hM0plrMU_YI)

## C. Pembuatan Peta Realisasi Pembukaan Lahan

Dalam rangka pemantauan realisasi kegiatan pada areal PPKH, selain pembuatan LHP-Kayu, pemegang PPKH juga membuat peta realisasi pembukaan lahan pada lokasi rencana penebangan yang diperoleh melalui citra resolusi tinggi atau citra hasil drone terkini.

## D. Perpanjangan Rencana Penebangan

1. Dalam hal masa berlaku rencana penebangan/hak akses SIPUHH telah berakhir dan masih terdapat potensi kayu yang belum ditebang atau belum di LHP-kan, Pemegang PPKH mengajukan permohonan perpanjangan rencana penebangan ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi dengan melampirkan:
  - a. Laporan realisasi produksi KB dan pembayaran PSDH/DR;
  - b. Rekapitulasi sisa potensi hasil hutan kayu;
  - c. Citra resolusi tinggi atau foto drone yang menampilkan realisasi bukaan lahan dan sisa areal yang akan ditebang.
2. BPHP melakukan evaluasi atas usulan perpanjangan rencana penebangan yang diajukan oleh PPKH melalui pemeriksaan administrasi atau pemeriksaan lapangan jika diperlukan.



## BAB VII PEMENUHAN KEWAJIBAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

### A. Kewajiban PNBP bagi PPKH

1. Setiap pemanfaatan sumber daya Hutan Negara wajib dikenakan PNBP.
2. Pihak yang menggunakan, memperoleh manfaat dan/atau memiliki kaitan dengan kewajiban PNBP merupakan Wajib Bayar yang berkewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban PNBP atas pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan bagi pemegang PPKH terdiri dari : PSDH, DR dan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan (jika terjadi pengangkutan kayu bulat menggunakan dokumen SKSHHK).
4. Perhitungan jumlah kewajiban PSDH dan DR menggunakan rumus:

$$\text{PSDH atau DR} = \text{Volume (LHP)} \times \text{Tarif}$$

5. Pungutan penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dihitung berdasarkan:  
penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan = Jumlah Dokumen x Tarif.
6. Pembayaran PNBP berupa:
  - a. PSDH paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak LHP dibuat;
  - b. DR paling lama dilunasi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak LHP dibuat;
  - c. Penerimaan pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dipungut pada setiap penerbitan dokumen dan dapat dibayarkan di muka.
7. Pembayaran PNBP dilakukan dengan menerbitkan kode billing melalui SIPNBP.
8. Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran terhadap jenis PNBP, dikenakan denda 2% (dua persen) per-bulan dari jumlah PNBP terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kode billing dapat diperoleh dengan cara:
  - a. Wajib Bayar melakukan perekaman data melalui SIPNBP; atau
  - b. Diterbitkan oleh Direktur Jenderal melalui SIPNBP.
10. Bagi pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan diwajibkan untuk merekam data harga penjualan hasil hutan sesuai dengan invoice/kontrak/dokumen penjualan sah lainnya melalui SIPNBP paling lama setiap 2 (dua) bulan. Harga penjualan hasil hutan nantinya akan menjadi dasar penyusunan penetapan harga patokan.



11. Pelunasan PNBP yang terutang dinyatakan sah apabila:
  - a. Dilakukan penyetoran ke Kas Negara melalui bank/pos persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Memperoleh Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).
 Tata cara pembuatan billing Pada SIPUHH & SIPNBP dapat disimak pada video youtube antara lain pada link: <https://youtube/AlozCjZCEII>

## B. Pembayaran Uang Muka PNBP

1. Pembayaran Uang Muka
  - a. Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikenakan kepada pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - b. Penghitungan uang muka didasarkan pada hasil *timber cruising* dengan intensitas 100% (seratus persen) tanpa dikalikan dengan faktor eksploitasi dan faktor pengaman yang dituangkan ke dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising;
  - c. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising disampaikan kepada:
    - 1) Operator SIPUHH pada UPT bagi pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk direkam ke SIPUHH; atau
    - 2) Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising yang telah direkam, selanjutnya akan dihitung kewajiban uang mukanya oleh operator SIPNBP pada Dinas Kehutanan Provinsi setempat dan diterbitkan kode billingnya.
2. Penetapan Uang Muka
  - a. Pembayaran uang muka berupa PSDH dan/atau DR dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PSDH dan/atau DR setelah realisasi LHP mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. Perhitungan sebagai pembayaran PSDH dan/atau DR sebagaimana dimaksud pada poin (a), di atas didasarkan dari rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat yang diterbitkan paling lama:
    - 1) 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan secara lengkap diterima apabila tidak dilakukan penelitian lapangan; atau
    - 2) 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan secara lengkap diterima apabila dilakukan penelitian lapangan;
  - c. Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi dan penetapan melalui SIPNBP;
  - d. Dalam hal rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat belum disampaikan kepada Direktur Jenderal telah melewati batas waktu, Wajib Bayar dapat menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal;
  - e. Dalam hal jangka waktu persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan sudah berakhir dan masih terdapat kelebihan pembayaran PSDH dan/atau DR, Wajib Bayar dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- f. Dalam hal pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran uang muka namun realisasi LHP lebih kecil dari rencana tebang, Dinas Provinsi Kehutanan Provinsi setempat bersama UPT melakukan pemeriksaan lapangan;
- g. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dilampiri data shape file;
- h. Direktur Jenderal setelah menerima laporan hasil pemeriksaan lapangan, selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan citra satelit;
- i. Hasil analisis menjadi dasar penetapan besarnya pengembalian kelebihan pembayaran uang muka;
- j. Dalam hal realisasi LHP tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), pembayaran PSDH dan/atau DR di muka sebesar 25% (dua puluh lima persen) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka;
- k. Realisasi LHP tidak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) didasarkan atas rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat.





## BAB VIII PENGANGKUTAN HASIL HUTAN

### A. Penerbitan SKSHHK

1. Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen SKSHHK dan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil hutan.
2. Dokumen angkutan (SKSHHK) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
3. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan.
4. SKSHHK dapat diterbitkan atas hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP-nya (PSDH dan DR) dan telah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil hutannya.
5. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan PPKH yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.
6. Masa berlaku SKSHHK ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.
7. SKSHHK yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
8. Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, SKSHHK wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.

Tata cara penerbitan dokumen SKSHHK pada SIPUHH online dapat disimak pada video youtube antara lain pada link:

<https://youtube/P9ZQ5aUrYP8>

### B. Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) dan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara)

1. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ditetapkan oleh pimpinan PPKH dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan.
2. TPK Antara yang berada di dalam Kawasan Hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi setempat dengan masa berlaku (lima) tahun dan mempertimbangkan masa berlaku PBPH.
3. Penetapan TPK Antara sebagaimana dimaksud pada poin 2, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
4. TPK Antara yang berada di luar Kawasan Hutan ditetapkan oleh pimpinan PPKH.





SI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
(RUMEN LHK NOMOR 8 TAHUN 2021)

Swiss-Belhotel Kendari, 27 November 2021



## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN HUTAN

### A. Sanksi bagi PPKH

1. Sanksi Pidana  
Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal melakukan penebangan di luar areal Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan.
2. Denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH dan DR dalam hal:
  - a. Melakukan penebangan di luar areal yang direncanakan untuk dimanfaatkan, tetapi masih di dalam areal Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
  - b. Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - c. Melakukan penebangan sebelum Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan diterbitkan; dan/atau
  - d. Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.
3. Penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila tidak melaporkan penambahan, pengurangan atau penggantian peralatan.

### B. Hasil Hutan yang tidak dilakukan Laporan Hasil Produksi

1. Hasil Hutan yang tidak dilakukan LHP dan secara fisik sulit diidentifikasi (rusak/hilang/tertimbun) dilakukan terhadap Hasil Hutan Kayu dan HHHK.
2. Perhitungan volume Hasil Hutan Kayu sebagaimana pada poin 1 di atas didasarkan pada volume RKT/rencana tebang dikurangi volume kayu yang telah dilakukan LHP.
3. Dalam hal RKT/rencana tebang tidak tersedia, perhitungan volume didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat dan/atau hasil analisis telaahan citra satelit dikalikan luas bukaan lahan tanpa dikalikan faktor eksploitasi dan faktor pengaman.
4. Hasil perhitungan volume kayu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi dasar penerbitan keputusan penerbitan Sanksi Administratif berupa denda administratif.
5. Pengenaan tarif PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu yang tidak dilakukan LHP dihitung berdasarkan volume dikalikan tarif jenis kayu sesuai data RKT/rencana tebang atau volume dikalikan tarif jenis kayu dominan daerah setempat dengan menggunakan sortimen kayu bulat besar.



## SUMBER RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.17/PHPL-Set/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam;
8. Surat Direktur Iuran Peredaran Hasil Hutan Nomor: S.18/IPHH/PHH/HPL.4/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Tata cara Pendaftaran Hak Akses SIPUHH secara Online.


# **LAMPIRAN I**

**Alur Proses dan Tahapan Penugasan  
melalui SIGANISHUT**




**PANDUAN  
A.01**

**PENERBITAN NOMOR REGISTER GANISPHPPL  
SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIGANISHUT**




## PENDAFTARAN PEMEGANG IZIN / UNIT MANAJEMEN / KPH / KONSULTAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIGANISHUT




**PANDUAN  
B.01**

**PERMOHONAN PENUGASAN GANISPHPL SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIGANISHUT**




**PANDUAN  
B.02**

**PERMORHONAN PENUGASAN GANISPHPL SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIGANISHUT**




**PANDUAN  
B.03**


**PERMORHANAN PENUGASAN GANISPHPL SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIGANISHUT**




**PANDUAN  
B.04**

**PERMOHONAN PENUGASAN GANISPHPL (PERPINDAHAN TUGAS SEMENTARA DAN MUTASI)  
SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIGANISHUT**




**PANDUAN  
C.02****PENUGASAN GANISPHPL SECARA ELEKTRONIK MELALUI SIGANISHUT**

**PANDUAN  
D.01****PROSEDUR PENEMPATAN GANISPHL UNTUK PEGAWAI IZIN / DIVISI REGIONAL PERUM PERHUTANI /  
UNIT MANAJEMEN / KPH YANG BERBASIS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN<sup>1)</sup>**

**PANDUAN  
D.02**


**PROSEDUR PENEMPATAN GANISPPL UNTUK PEMEGANG IZIN / UNIT MANAJEMEN  
YANG BERBASIS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**



**PANDUAN  
E.01**

**PANDUAN BAGI GANISHPL / OPERATOR (PEMILIHAN IZIN / UNIT MANAJEMEN / KPH /  
DIVISI REGIONAL PERUM PERHUTANI / KONSULTAN) LUPA PASSWORD**

**1. Klik Lupa Password**



**2. Ketik Username,  
kemudian Submit**



Bagaimana kalau lupa  
Username ?  
Silakan Hubungi  
Helpdesk/Admin  
SIGAMISHUT

**3. Buka Email**




**4. Klik Tombol All Mail  
Klik SIGAMISHUT Aktifasi  
Klik Reset Your Password**



**5. Ganti Password**



**6. Ganti Password Berhasil, Silakan  
Gunakan Password yang Baru**



# **LAMPIRAN II**

## **Tata Cara Pendaftaran SIPNBP**



## PENDAFTARAN PENGGUNA SIMPNBP BAGI PEMEGANG IZIN IPPKH

A	PROSES	STATUS				
		K/P	P/SH	P/SH	P/SH	P/SH
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.	Uraian Sub Divisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.	Divisi Baru	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Divisi Baru	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Leleh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	Divisi Baru	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.	Plan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.	Lampiran	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.	Revisi Lampiran	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.	SK Baru	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.	Leleh Baru	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.	Leleh Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
86.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
94.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
98.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100.	Revisi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### PERSIAPAN

- Calon Operator
  - Identitas, sesuai dengan kartu tanda pengenal resmi  
Kartu tanda pengenal yg dimaksud disini adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Scan/copy KTP  
Sangat disarankan, masing-masing dalam bentuk/format file \*.pdf
- Data Badan Usaha
  - Identitas
    - Data identitas IPPKH secara sistem diambil dari database SIPUHH Online
    - Pastikan data identitas IPPKH dalam SIPUHH Online sudah benar.
  - Scan/copy (Softfile) SK Izin dan SK Bagan Kerja
    - Sangat disarankan dalam bentuk file \*.pdf.
    - Jika terdiri dari beberapa lembar, masing-masing disatukan dalam 1 file pdf.

### TAHAPAN PENDAFTARAN

- Setelah klik tombol  di halaman utama, selanjutnya tampil halaman pendaftaran Tahap-1 : Memilih/Menetapkan Subyek



2. Pilih/klik **IPPHK**, kemudian klik tombol yang **OK** selanjutnya tampil halaman pendaftaran Tahap-2 : Persetujuan Pernyataan (Term of Agreement)



3. Jika "tidak setuju", klik tombol **Tidak Setuju** selanjutnya kembali ke halaman utama. Jika "setuju", klik tombol **Setuju** selanjutnya tampil halaman pendaftaran Tahap-3 : Mengisi Data Identitas Pemegang Izin dan Identitas Operator IPPKH.



4. Mengisi Data Identitas Operator dan Identitas Pemegang Izin

**Data Operator**

- Nama Lengkap : isiketik nama lengkap
- Alamat : isiketik alamat dan kota
- Provinsi : klik selanjutnya akan tampil Daftar Provinsi, sorot/pilih Provinsi
- Kabupaten/Kota : klik selanjutnya akan tampil Daftar Kabupaten/Kota, sorot/pilih Kabupaten/Kota
- Kecamatan : isiketik Nama Kecamatan
- Desa/Kelurahan : isiketik nama Desa/ Kelurahan
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : isi ketik NIK
- Nomor Kontak : isiketik nomor telepon (dianjurkan nomor telepon seluler)
- E-Mail : isiketik akun email (akun email yg masih aktif)
- Upload File Foto atau Scan KTP : klik kolom ini atau tombol Browse... dalam kolom ini > arahkan ke lokasi penyimpanan soffitle KTP > pilih/klik file yang dimaksud > klik tombol Open




**Data KL**

- Nama KL : [default oleh sistem], lewati
- Unit : [default oleh sistem], lewati
- Satker : [default oleh sistem], lewati

**Data Badan Usaha / Wajib Bayar**


Pada prinsipnya, Data Badan Usaha/Wajib Bayar IPPKH diambil dari pemegang izin dalam database SIPUHH Online, kecuali data NPWP serta softfile SK Bagan Kerja.

- Nama Badan Usaha : klik kolom ini, selanjutnya akan ditampilkan halaman Daftar Nama IPPKH




Untuk mencari nama IPPKH dapat dilakukan melalui 2 cara :

- Ketik nama atau bagian dari nama IPPKH yg dikehendaki pada kolom isian Nama, kemudian klik tombol **Cari**.



- Pilih Provinsi dan pilih Kabupaten/Kota dimana IPPKH yang dimaksud berada (tercatat), selanjutnya akan ditampilkan Daftar IPPKH di wilayah yang dimaksud.



Pada Daftar Nama IPPKH, pilih/sorot Nama yang dikehendaki

- Alamat Badan Usaha : [otomatis]
- NPWP : isi/ketik NPWP
- E-Mail : [otomatis], dapat juga diisi/ketik
- Upload Scan (pdf) SK Izin : klik kolom ini atau tombol Browse... dalam kolom ini > arahkan ke lokasi penyimpanan soffile SK Izin > pilih/klik file yang dimaksud > klik tombol Open
- Upload Scan (pdf) Bagan Kerja : klik kolom ini atau tombol Browse... dalam kolom ini > arahkan ke lokasi penyimpanan soffile SK Bagan Kerja > pilih/klik file yang dimaksud > klik tombol Open

**Membuat User Login**

- Login Name : [otomatis, sama dengan login name dalam SIPUHH Online]
- Password : [otomatis, sama dengan password dalam SIPUHH Online]
- Konfirmasi Password : [otomatis, sama dengan password dalam SIPUHH Online]

Periksa ulang hasil pengisian data dalam setiap kolom isian.

Setelah diyakini seluruh kolom-kolom isian terisi, klik tombol **Simpan**, selanjutnya akan ditampilkan hasil isian data, dan pemberitahuan bahwa pendaftaran diterima oleh sistem.

- Untuk membatalkan/menghapus data pendaftaran pengguna, klik **Hapus** tombol
- Untuk keluar dari halaman form pendaftaran pengguna, klik **Keluar** tombol

Untuk dapat melakukan Login ke dalam SIMPNBP, tunggu "Aktivasi" dari Admin, yang disampaikan melalui Email.



**Catatan:**

Data yang digunakan dalam Panduan disini adalah data dummy. Mohon maaf jika terdapat kesamaan nama dan atau yang lainnya. Ini semua tidak ada maksud lain, selain hanya untuk dapat memberikan ilustrasi bagi Calon Pengguna SIMPNSP.

# **LAMPIRAN III**

## **Panduan Penggunaan Aplikasi Cruising Data Pohon (Apk-CDP) versi r2/2016**



## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

**1.1. Tentang Aplikasi Pendukung SIPUHH**

Aplikasi pendukung SIPUHH merupakan aplikasi berbasis telepon pintar yang digunakan untuk membantu pelaksanaan implementasi SIPUHH. Aplikasi meliputi :

- (1) Aplikasi Cruising Data Pohon
- (2) Aplikasi Buku Ukur
- (3) Aplikasi Pengangkutan Kayu Bulat
- (4) Aplikasi Penerimaan Kayu Bulat

Panduan Aplikasi ini merupakan pedoman penggunaan untuk Aplikasi Cruising Data Pohon (Apk-CDP) versi R2/2016.

**1.2. Menjalankan Aplikasi**

Aplikasi pendukung SIPUHH merupakan aplikasi berbasis telepon pintar dengan platform android sehingga dalam menjalankan aplikasi ini dibutuhkan smartphone dengan platform android.

Aplikasi dapat berjalan dengan baik pada perangkat smartphone dengan versi android 4.1 s.d. 6.0.

Sebelum menggunakan aplikasi pastikan sudah terpasang pada perangkat android.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

Aplikasi dapat digunakan secara offline (tanpa jaringan internet) untuk fungsi yang berkenaan dengan pengumpulan data di lapangan.

Aplikasi harus digunakan secara online (dengan jaringan internet) untuk fungsi yang berkenaan dengan proses :

- Update user (pengguna)
- Upload data dari aplikasi ke web server

Penggunaan aplikasi android pendukung SIPUHH terlebih dahulu harus LOGIN menggunakan User-ID dan password SIPUHH Operator UM yang sama dengan yang digunakan pada aplikasi SIPUHH.

### 1.3. Unduh Aplikasi Cruising Data Pohon

Aplikasi pendukung SIPUHH berbasis android dapat diunduh melalui aplikasi SIPUHH, dengan cara :

1. Pertama-tama buka browser Mozilla Firefox) pada perangkat telpon pintar anda, setelah masuk ke browser, silahkan langsung menuju ke alamat aplikasi SIPUHH. (puhh.dehput.net). Apabila sudah terbuka, langsung LOGIN dengan user dan password yang dimiliki hingga muncul tampilan sebagaimana Gambar 1.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL




2. Klik pada Menu "UNDUH APL.HRC". Kemudian klik pada "Aplikasi Collecting Data". Selanjutnya halaman akan menampilkan tautan unduhan aplikasi – aplikasi yang digunakan untuk Collecting Data.
3. Pilihlah tautan Aplikasi Cruising Android untuk 2017, klik pada tautan yang berwarna biru, pastikan bahwa proses mengunduh berjalan dengan lancar hingga aplikasi tersimpan pada perangkat android.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## 1.4. Instalasi / Pemasangan Aplikasi Cruising Data Pohon

Gambar 2.



Untuk memulai proses instalasi, klik pada file apk yang sudah selesai diunduh hingga muncul tampilan sebagaimana gambar di sebelah kanan. Klik "INSTALL", tunggu hingga proses instalasi selesai.

Tampilan file sudah terpasang pada perangkat android adalah sebagaimana pada gambar 3.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

### 1.5. Penggunaan Aplikasi Cruising Data Pohon

Gambar 3.



Gambar 4.




Untuk memulai penggunaan, tap/klik "icon" Cruising Data Pohon", sehingga muncul tampilan sebagaimana Gambar 4.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Login ke dalam Apk – CDP

Gambar 5.



Masukkan User dan Password pada kolom isian yang tersedia.

Tekan tombol "LOGIN" untuk masuk ke dalam aplikasi.

Untuk login pertama kali sesudah instalasi aplikasi, akan muncul notifikasi "Daftar user masih kosong. Silakan update user!".

Selanjutnya "tap/klik" tombol "update user" yang

ada di posisi bagian kiri bawah layar, hingga muncul tampilan sebagaimana Gambar disamping.

Apabila update daftar user berhasil, maka pada baris tengah bawah yang semula kosong akan muncul login name yang diinput. Tekan tombol "LOGIN" kembali untuk masuk ke dalam apk – CDP.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Tampilan Menu

Gambar 6 .



Menu pada halaman muka apk-CDP terdiri dari 3 (tiga) bagian :

1). Buka Tab Menu

Menu untuk memasukkan data hasil cruising pohon ke dalam aplikasi

2). Hapus Data Base

Menu untuk menghapus data hasil cruising pohon yang telah disimpan sebelumnya

3). Keluar Aplikasi


Keluar dari Aplikasi

Untuk menggunakan apk-CDP, pilih tombol "Buka Tab Menu", hingga muncul tampilan sebagaimana Gambar 7.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Pengisian Kolom HEADER

Gambar 7.



Pengisian data cruising pohon dimulai pada kolom Header. Kolom Header, merupakan kolom pertama yang berfungsi menyimpan nomor LHC, melihat daftar nomor LHC yang sudah disimpan, membuat, dan mengunggah data-data cruising ke dalam server aplikasi Web SIPUHH.

Isi kolom "Nomor LHC" dengan mengetik nomor LHC.



Header nomor LHC akan menjadi nama file upload, untuk itu dilarang menggunakan karakter unik pada penulisan nomor LHC seperti : ! @ # \$ % ^ & \* ( ) ' " .

Klik "SIMPAN" untuk menyimpan data nomor LHC.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL



Untuk melihat Nomor LHC yang tersimpan dalam memori aplikasi, klik "LIHAT HEADER" hingga muncul tampilan sebagaimana Gambar 7.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Pengisian Kolom PETAK

Gambar 9.



Kolom PETAK merupakan kolom kedua yang berfungsi untuk menyimpan Nomor Petak dan Luas Petak.

Pastikan sebelum mengisi kolom PETAK, Header berupa Nomor LHC sudah tersimpan.

Klik Kolom "PTK" untuk melanjutkan ke pengisian.

Isi Nomor Petak kerja dan Luas Petak Kerja pada masing-masing kolom


yang disediakan.

Klik "SIMPAN" untuk menyimpan data Petak Kerja.

Untuk membuat/menyisipkan petak baru, klik "Petak Baru".

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

Gambar 10.



Untuk melihat Nomor – Nomor Petak Kerja yang tersimpan dalam memori aplikasi, klik “LIHAT PETAK ” hingga muncul tampilan sebagaimana gambar 10.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Pengisian Kolom JALUR

Gambar 11.



Kolom JALUR merupakan kolom ketiga yang berfungsi untuk menyimpan Nomor Jalur, Arah Jalur dan Panjang Jalur.

Pastikan sebelum mengisi kolom JLR, Nomor Petak dan Luas Petak pada Kolom PTK sudah tersimpan.

Isi Nomor Jalur, arah jalur pada mata angin, dan panjang jalur pada masing-masing kolom yang disediakan.

Klik "SIMPAN" untuk menyimpan data Jalur.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

Gambar 12.



Untuk melihat Nomor – Nomor Jalur yang tersimpan dalam memori aplikasi, klik “LIHAT JALUR” hingga muncul tampilan sebagaimana gambar disamping.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Pengisian Kolom Detail

Gambar 13.

**Cruising Data Pohon**

HDR    PTK    JLR    **DTL**    PND

LHC | 01/UMTESTSIPUHH/2016 | 0 Pohon

Nomor LHC: 01/UMTESTSIPUHH/2016

Nomor Petak: 01

Nomor Jalur: 1A

Nomor Pohon: 1

Status Pohon: POHON TERBANG

1904A26TEST0000000000007463

Jenis Pohon: Bintangur

Diameter (dbh): 50 cm

Tinggi Pohon: 20 meter

Volume Pohon: 2.75 m3

Posisi Pohon: GEO LOCATION

GB: 106.74092728

AMBILOKASI GL: -6.25346536

SIMPAN    LIHAT DETAIL    BARU

Pastikan sebelum mengisi kolom Detail, Nomor Jalur, Arah Jalur dan Panjang Jalur sudah tersimpan.

Data detail pohon yang diinput ke dalam apk-CDP adalah : Nomor Pohon, Status Pohon, Hasil Scan ID Barcode, Jenis Pohon, Diameter Pohon, Tinggi Pohon, Volume Pohon dan Posisi Pohon.

Nomor Pohon, diameter pohon, dan tinggi pohon diisi dengan cara mengetik pada kolom.

Status Pohon, Jenis Pohon dan Posisi pohon diisi dengan cara memilih pada daftar pilihan.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

Gambar 14.



Volume pohon otomatis terhitung secara otomatis apabila diameter dan tinggi terisi, cukup diklik pada kolom untuk menampilkan volume pohon,

Scan ID Barcode dilakukan dengan mengklik logo barcode dan mengarahkan layar perangkat ke ID Barcode yang sudah dicetak sebelumnya, hingga ID Barcode tercatat pada kolom ID Barcode.

Posisi pohon dapat dipilih apakah berdasarkan jalur atau *geo location*.

Apabila seluruh isian pada kolo detail sudah terisi, Jangan lupa untuk mengklik "SIMPAN" untuk menyimpan setiap 1 (satu) data Detail Pohon.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

Gambar 15.

The screenshot displays the 'Cruising Data Pohon' application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: HDR, PTK, JLR, DTL (selected), and PND. Below the navigation bar, the header shows 'LHC | 01/UMTESTSIPUHH/2016 | 4 Pohon'. The main form contains the following fields:

- Nomor Pohon: A text input field with a hand icon pointing to it.
- Status Pohon: A dropdown menu currently showing 'POHON TER'.
- Jenis Pohon: A dropdown menu.
- Diameter (dbh): A text input field followed by 'cm'.
- Tinggi Pohon: A text input field followed by 'meter'.
- Volume Pohon: A text input field with 'Hitung' and 'm3'.
- Posisi Pohon: A dropdown menu.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'SIMPAN', 'LIHAT DETAIL', and 'BARU'. Below these buttons are two green buttons with left and right arrow symbols. The Android system navigation bar is visible at the very bottom.

Apabila klik "SIMPAN" berhasil maka pengguna langsung diarahkan ke kolom Nomor Pohon untuk pengisian data detail pohon berikutnya.

Untuk melihat Daftar Detail Pohon yang tersimpan dalam memori aplikasi, klik "LIHAT DETAIL " hingga muncul tampilan sebagaimana gambar 15.

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

Gambar 16.



Klik Pada nomor Pohon untuk melihat kembali data detail pada nomor pohon dimaksud yang sudah diinput..

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Hapus / Ubah Data Detail

Pada tampilan ini dimungkinkan perubahan maupun penghapusan data detail.

## Ubah Data Detail

Gambar 17.

Pastikan bahwa Nomor Pohon yang datanya akan diubah/update sudah tepat. Gunakan tombol "<" dan ">" untuk memilih nomor pohon.

Ubah data pohon yang dimaksud, klik "UPDATE/SIMPAN DETAIL" untuk menyimpan perubahan data.

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Hapus Data Detail

Gambar 18.



Pastikan bahwa nomor pohon yang datanya akan dihapus sudah tepat. Gunakan tombol "<" dan ">" untuk memilih nomor pohon.

Hapus data detail yang dimaksud dengan klik "HAPUS DETAIL".

## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Menu FIND

Pada menu FND dimungkinkan pencarian data detail pohon berdasarkan kata kunci pencarian ID barcode.


Gambar 19.



## PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

## Upload Data Cruising

Gambar 20.




Apabila seluruh data yang diinput sudah tepat, maka data perlu diupload untuk melengkapi pengisian LHC pada aplikasi SIPUHH.

Upload Data dilakukan melalui Kolom Header yaitu tap/klik "UPLOAD CRUISING". Unggah file berhasil apabila muncul notifikasi "File Berhasil Diunggah".

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI TIMBER CRUISING 2016 – DITJEN PHPL

Gambar 21.




Perbedaan mendasar aplikasi Cruising tahun 2016 dengan aplikasi CDP tahun 2017 terletak pada proses upload file data hasil cruising. Pada apk CDP tahun 2017 proses ambil data LHC bukan melalui export data csv melainkan melalui upload data LHC langsung dari perangkat android ke server SIPUHH.

Data hasil upload ke web server dapat ditemukan pada aplikasi Web SIPUHH pada menu LHC Enkrip → Upload Data.



BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
WILAYAH XIII MAKASSAR

*Jangan lupa mengikuti  
akun sosial media kita yang lain juga ya!*



**bphp13mks@gmail.com**



**Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassar**



**90245**



**bphp13.makassar**



**BPHP Wilayah XIII Makassar**



**BPHP13 Makassar**



**@bphp13\_mks**